



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.Sus./2011/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara - perkara Pidana Khusus pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SURYA bin AMIN**
Tempat Lahir : Subang, Jawa Barat
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 17 Agustus 1964
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Plajau Gang Akasia Kec. Simpang Empat Kab.
Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim dan selanjutnya terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya ini ;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2011
2. Oleh Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2011 s/d tanggal 06 November 2011 di Rutan ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin sejak tanggal 07 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 di Rutan ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 04 Januari 2012 di Rutan;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 di Rutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012 di Rutan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Telah Mendengar pula Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SURYA bin AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan usaha penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)* ", sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA bin AMIN** karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator Kobelco SK 200 warna hijau
Dikembalikan kepada Andreas Mardanus.
 - 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning
Dikembalikan kepada Zaenuddin bin (alm) Idi Rusdi.
- 4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengarkan permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa **SURYA bin AMIN** meminta keringanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 13 orang anak, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan tanggapan/duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu :

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa **SURYA bin AMIN** pada waktu antara hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Km. 18 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sebelum kegiatan penambangan dimulai, terdakwa menelepon M. Ayub Muttaqin pemilik rental alat berat di Batulicin. Dalam pembicaraan antara terdakwa dan M. Ayub Muttaqin, terdakwa dan M. Ayub Muttaqin sepakat untuk melakukan sewa menyewa alat berat berupa excavator untuk digunakan melakukan kegiatan penambangan di SPK Ijin Usaha Pertambangan Insan Prima Bersari.
- Pada tanggal 22 Agustus 2011 M. Ayub Muttaqin mengirimkan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator Kobelco SK 200 warna hijau ke lokasi yang telah disepakati dengan terdakwa. Akan tetapi setelah alat berat tersebut diterima oleh terdakwa, terdakwa tidak memasukkan alat berat tersebut ke lokasi tambang yang telah disepakati dengan M. Ayub Muttaqin, melainkan terdakwa memasukkannya ke Km. 18 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tanpa terdakwa memberitahukan terlebih dahulu kepada M. Ayub Muttaqin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari yang sama sekitar Pukul 14.00 Wita atas arahan dari terdakwa, operator alat berat melakukan pengupasan lahan di titik koordinat S 03° 17' 20,1" E 115° 55' 28,4" di lokasi tersebut.
- Pada tanggal 25 Agustus 2011 terdakwa kembali menelepon M. Ayub Muttaqin dan minta dikirimkan 1 (satu) unit excavator lagi ke lokasi seperti pada permintaan pengiriman yang pertama dan permintaan terdakwa disetujui oleh M. Ayub Muttaqin.
- Pada hari yang sama M. Ayub Muttaqin mengirimkan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning dan setelah diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali mengarahkan excavator tersebut ke lokasi Km. 18 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di titik koordinat S 03° 17' 20,1" E 115° 55' 28,4" tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada M. Ayub Muttaqin.
- Sesampainya di Km. 18 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat excavator tersebut digunakan untuk melakukan pengupasan lahan di titik koordinat yang sama yaitu di titik koordinat S 03° 17' 20,1" E 115° 55' 28,4" sehingga excavator M. Ayub Muttaqin yang digunakan terdakwa di lokasi tambang terdakwa berjumlah 2 (dua) unit.
- Selanjutnya dengan kedua alat tersebut terdakwa melakukan kegiatan penambangan siang dan malam hingga berlangsung selama 6 (enam) hari. Setelah kegiatan penambangan terdakwa berlangsung selama 6 (enam) hari dengan bukaan tambang panjang 30 (tiga puluh) meter dan lebar 20 (dua puluh) meter dengan kedalaman 8 (delapan) meter dan telah menghasilkan batubara sebanyak 9 (sembilan) rit tronton, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar Pukul 11.00 Wita, perbuatan terdakwa diketahui petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu dan terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan di lokasi tersebut.
- Bahwa tempat dimana terdakwa melakukan usaha penambangan batubara pada waktu antara hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar Pukul 11.00 Wita yaitu di titik koordinat S 03° 17' 20,1" E 115° 55' 28,4" yang berada di Km. 18 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu adalah merupakan areal kuasa pertambangan PKP2B milik PT Arutmin Indonesia sesuai data atau plotting PKP2B PT Arutmin Indonesia yang ada pada Distamben Kab. Tanah Bumbu dan terdakwa dalam melakukan usaha penambangan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun perijinan lainnya dan tidak berdasarkan legalitas PT Arutmin Indonesia.

Perbuatan terdakwa **SURYA bin AMIN** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mendengar serta mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ZAENUDDIN bin IDI RUSDI :

- Bahwa saksi adalah pemilik alat berat yang diamankan Polres Tanah Bumbu sehubungan dengan kasus terdakwa berupa 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning.
- Bahwa penyewa alat berat tersebut adalah saksi M. Ayub M yang kemudian tanpa setahu dan seijin saksi, alat berat tersebut dilimpahkan kepada terdakwa oleh saksi M. Ayub M.
- Bahwa dasar legalitas M.Ayub M untuk menyewa 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning adalah IUP CV PURNAMA.
- Bahwa system sewa yang saksi dengan M.Ayub M Sepakati untuk pemakaian 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning adalah LUMSUMP 400 jam selama 30 hari dengan harga Rp.90.000.000 ,- dan biaya mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp.20.000.000 ,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2011 sekitar Pukul 18.00 Wita saksi diberitahu oleh pihak penyewa kalau alat berat milik saksi diamankan di Polres Tanah Bumbu.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi alat beratnya dikerjakan dan saksi tidak pernah mengecek lokasinya.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi M. DEDY HARIANTO:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar Pukul 11.00 Wita di Km. 18 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu saksi telah mengamankan 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning dan 1 (satu) unit excavator Kobelco SK 200 warna hijau yang sedang digunakan untuk melakukan penambangan batubara tanpa ijin.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan para saksi bahwa yang melakukan penambangan tersebut adalah terdakwa akan tetapi setelah terdakwa dimintai keterangan, terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan maupun ijin lain yang diperlukan.
- Bahwa pada saat melakukan mengamankan 2 (dua) unit excavator tersebut dalam posisi bekerja dan telah terkupas tanah sepanjang 30 (tiga puluh) meter dan lebar 20 (dua puluh) meter dengan kedalaman 8 (delapan) meter.
- Bahwa setelah saksi mengecek koordinat bukaan tambang tersebut, lokasi tersebut berada dalam konsesi PKP2B PT Arutmin Indonesia dan hanya bisa dilakukan penambangan berdasarkan legalitas PT Arutmin Indonesia.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

1 Saksi M. AYUB MUFFAQIN bin YASIN.

- Bahwa saksi adalah penyewa alat berat yang diamankan Polres Tanah Bumbu sehubungan dengan kasus terdakwa berupa 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning.
- Bahwa kemudian tanpa setahu dan seijin saksi Zaenuddin, alat berat tersebut saksi limpahkan kepada terdakwa karena terdakwa yang memintanya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2011 sekitar Pukul 16.00 Wita alat berat yang saksi limpahkan ke terdakwa tersebut diamankan di Polres Tanah Bumbu.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi alat beratnya dikerjakan dan saksi tidak pernah mengecek lokasinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat yang digunakan oleh terdakwa berjumlah dua unit yaitu yang lain adalah 1 (satu) unit excavator Kobelco SK 200 warna hijau yang merupakan milik Andreas Mardanus yang beralamat di Banjarbaru, yang menyewa adalah Sdra. Udin yang kemudian dilimpahkan kepada saksi.
- Bahwa alat berat kobelco tersebut kemudian saksi limpahkan kepada terdakwa atas permintaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan akan meroling alat untuk dikerjakan di IUP Insan Prima Besari dan masalah legalitasnya masih menunggu jadi.
- Bahwa setahu saksi, penambangan yang dilakukan terdakwa sudah menghasilkan 9 rit tronton yang kesemuanya yang menjual adalah terdakwa di pelabuhan SBT akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang membeli batubara tersebut.
- Bahwa mengenai pembagian keuntungan belum sempat dibicarakan.
- Bahwa yang memerintahkan kedua alat berat tersebut bekerja di Km. 19 adalah terdakwa karena terdakwa yang menunjukkan titik kupasnya dan terdakwa juga yang mengarahkan kedua alat berat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

**1 Saksi HAJERI SAPUTRA als. RIAN bin
(alm) SYARIFUDDIN**

- Bahwa saksi adalah pengawas alat berat Komatsu dan Koberco yang digunakan terdakwa.
- Bahwa yang menggaji saksi adalah saksi Ayub.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar Pukul 11.30 Wita di Km. 18 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat kedua alat berat tersebut diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa alat berat yang diamankan adalah 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit alat berat escavator kobelko SK 200 warna hijau dan 1 (satu) unit alat berat excavator komatsu PC 200 warna kuning dan saya ketahui yang telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah Sdra. SURYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pengawas alat berat saksi sering bertemu dengan terdakwa di lapangan yang mana waktu itu terdakwa mengatur dan mengarahkan bekerjanya kedua alat berat tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penambangan tersebut sudah menghasilkan 9 rit tronton batubara dan telah dijual oleh terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1 Saksi AGUNG WIBOWO, SH.

- Bahwa saksi adalah legal superintendent PT Arutmin Indonesia.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa telah melakukan penambangan tanpa ijin di lokasi PT Arutmin Indonesia.
- Bahwa lokasi yang terdakwa kerjakan tersebut termasuk dalam area 309 milik PT Arutmin Indonesia.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi alat beratnya dikerjakan dan saksi tidak pernah mengecek lokasinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa saksi ANDREAS MARDANUS bin MARIMIN, telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan mengingat azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut :

1 Saksi ANDREAS MARDANUS bin MARIMIN

- Bahwa saksi menyewakan 1 (satu) unit alat berat excavator kobelco SK warna hijau kepada Sdr. H.UDIN pada hari selasa tanggal 26 Juli 2011 antara saksi dengan H.UDIN
- Bahwa H.UDIN menyampaikan kepada saksi alat tersebut akan di lakukan penambangan oleh Sdr.AYUB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system sewa yang di sepakati oleh Sdr. H.UDIN adalah 1 (satu) unit alat berat excavator kobelco SK warna hijau per unit Lumpsum Rp.90.000.000 ,- per 400 jam/bulan serta untuk kelebihan jam di tanggung pihak penyewa alat berat di hidung perjam Rp.225.000 ,-
- Bahwa operator saksi menyediakan sampai tanggal 25 Agustus 2011.
- Bahwa H.UDIN menyewa alat berat tersebut untuk melakukan penambangan batubara di lokasi Bungkukan namun Sdr.H.Udin memindah tangankan alat tersebut kepada Sdr.Ayub.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila alat tersebut sudah di pindah tangankan kepada Sdr.AYUB , dan saksi mengetahui alat tersebut sudah berpindah tangan setelah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tanah Bumbu.

Saksi Ahli TOMY SETIAWAN, A.Md:

- Bahwa saksi bekerja sebagai tehnik geologi yang memiliki keahlian mengukur titik koordinat dengan menggunakan GPS (Global Positioning System).
- Bahwa Usaha Pertambangan meliputi usaha pertambangan mineral dan batu bara dan izin usaha pertambangan meliputi IUP Eksplorasi dan IUP Eksploitasi.
- Bahwa Kuasa Penambangan yang menerbitkan adalah Bupati selaku Kepala Daerah.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan mengajukan ijin pertambangan batubara harus memiliki :
 - Surat Permohonan
 - Akte perusahaan dibidang tambang
 - Peta wilayah yang diusulkan
 - Laporan keungan terakhir yang diketahui akuntan public



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Jaminan kesungguhan
- Bahwa di lokasi usaha penambangan yang dilakukan terdakwa, setelah dilakukan pengecekan koordinat oleh saksi sesuai Surat Tugas Nomor : 094/368/SET/TAMBEN tanggal 27 Oktober 2011 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Koordinat tanggal 27 Oktober 2011 beserta lampirannya, diketahui bahwa lokasi di titik koordinat yaitu di S 03° 17' 20,1" E 115° 55' 28,4" adalah berada dalam konsesi PKP2B PT Arutmin Indonesia dan hanya bisa dilakukan penambangan berdasarkan legalitas PT Arutmin Indonesia.
- Kegiatan usaha pertambangan meliputi :
 - Penyelidikan Umum
 - Ekplorasi
 - Eksploitasi
 - Pengolahan dan Pemurnian
 - Pengangkutan
 - Penjualan

Jadi setiap orang yang akan melakukan usaha penambangan harus memenuhi tahapan-tahapan tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam usaha pertambangan di lokasi tersebut tanpa dilengkapi perijinan dan atau tidak memenuhi tahapan-tahapan usaha kegiatan penambangan maka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 158 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **SURYA bin AMIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan penambangan batubara tersebut terjadi antara hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar Pukul 11.00 Wita di Km. 18 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa sebagai orang lapangan yang bekerja di lokasi tersebut dan berdasarkan perintah dari saksi Ayub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli dan sebagai penyewa alat berat Kobelco dan Komatsu tersebut adalah saksi Ayub.
- Bahwa yang menggaji terdakwa adalah saksi Ayub akan tetapi terdakwa belum pernah menerima bayara dari saksi Ayub.
- Bahwa terdakwa yang menunjukkan lokasi pengupasan lahan dan terdakwa yang mengarahkan alat bekerja di lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang mencarikan lahan untuk di tambang, yang kemudian di tawarkan kepada saksi AYUB untuk di tambang, setelah d sanggupi, kemudian Terdakwa yang menjadi pengawas lapangan nya.
- Bahwa yang mengirim alat berat tersebut adalah saksi Ayub.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pekerjaan di lokasi Km. 18 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tidak memiliki kuasa penambangan, Surat Perintah Kerja (SPK) maupun kerjasama dengan pihak pemilik ijin kuasa penambangan bahkan terdakwa tidak tahu lokasi tambang siapa yang terdakwa lakukan usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan penambangan batubara tersebut terjadi antara hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar Pukul 11.00 Wita di Km. 18 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa sebagai pengawas lapangan yang bekerja di lokasi tersebut dan berdasarkan perintah dari saksi Ayub.
- Bahwa Terdakwa yang mencarikan lahan untuk di tambang, yang kemudian di tawarkan kepada saksi AYUB untuk di tambang, setelah d sanggupi, kemudian Terdakwa yang menjadi pengawas lapangan nya.
- Bahwa terdakwa yang menunjukkan lokasi pengupasan lahan dan terdakwa yang mengarahkan alat bekerja di lokasi tersebut.
- Bahwa yang membeli dan sebagai penyewa alat berat Kobelco dan Komatsu tersebut adalah saksi Ayub.
- Bahwa saksi AYUB adalah penyewa alat berat yang diamankan Polres Tanah Bumbu sehubungan dengan kasus terdakwa berupa 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning.
- Bahwa alat berat yang digunakan oleh terdakwa berjumlah dua unit yaitu yang lain adalah 1 (satu) unit excavator Kobelco SK 200 warna hijau yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Andreas Mardanus yang beralamat di Banjarbaru, yang menyewa adalah Sdra. Udin yang kemudian dilimpahkan kepada saksi Ayub.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pekerjaan di lokasi Km. 18 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tidak memiliki kuasa penambangan, Surat Perintah Kerja (SPK) maupun kerjasama dengan pihak pemilik ijin kuasa penambangan bahkan terdakwa tidak tahu lokasi tambang siapa yang terdakwa lakukan usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Melakukan usaha penambangan ;
- 3 Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia / orang sebagai subjek hukum tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-275/BTL/12/2011, tertanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin adalah terdakwa **SURYA bin AMIN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa dan isi dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “ barangsiapa ” adalah terdakwa **SURYA bin AMIN** ;

Ad. 2. Unsur Melakukan usaha penambangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa adalah orang lapangan yang bekerja karena di gaji oleh Sdr. AYUB, Bahwa terdakwa yang menunjukkan lokasi pengupasan lahan dan terdakwa yang mengarahkan alat bekerja di lokasi tersebut, dengan meyakinkan saksi AYUB Bahwa terdakwa akan merolng alat untuk dikerjakan di IUP Insan Prima Besari dan masalah legalitasnya masih menunggu jadi.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang menentukan dan menunjukkan lokasi pengupasan lahan yaitu di titik koordinat S 03° 17' 20,1" E 115° 55' 28,4", mengarahkan dan mengatur bekerjanya dua alat berat, mengatur pengambilan kandungan batubara dan pengangkutannya, serta terdakwa yang menandatangani faktur penjualan batubara yang berhasil diambil hingga 9 rit tronton.

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan bukaan tambang sepanjang 30 (tiga puluh) meter dan lebar 20 (dua puluh) meter dengan kedalaman 8 (delapan) meter, batubara sudah berhasil di angkat dan dijual, telah menggunakan tehnologi yaitu berupa alat berat tetapi tidak disertai dengan legalitas usaha penambangannya, sudah dapat dikatakan melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha penambangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur melakukan **usaha penambangan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.3. Unsur Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;

Menimbang, bahwa Pasal 37 huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota. Pasal 40 ayat (3) menentukan bahwa Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 48 menentukan bahwa IUP Operasi Produksi diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/ kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 67 ayat (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pasal 74 ayat (1) menentukan bahwa IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. Pasal 74 ayat (5) menentukan bahwa Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terdakwa dalam melakukan usaha penambangan mulai hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar Pukul 11.00 Wita di Km. 18 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, dilakukan oleh terdakwa tanpa memiliki Ijin Usaha Penambangan (IUP) di tempat itu maupun surat – surat lainnya. Seharusnya untuk melakukan penambangan di tempat tersebut terdakwa terlebih dahulu memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota, Gubernur, atau dari Menteri sesuai Pasal 48 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 serta harus dengan perjanjian kemitraan dengan PT Arutmin Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan terdakwa dilokasi tempat alat berat tersebut diatas tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merugikan kepentingan umum dan dapat merusak lingkungan hidup sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 5 orang isteri dan 13 orang anak ;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan penetapan tentang penahanan terhadap terdakwa, Pengadilan Negeri memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan di dalam Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit excavator Kobelco SK 200 warna hijau

Berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi **Andreas Mardanus** yang disewa oleh H.UDIN yang kemudian di sewa kembali oleh Saksi AYUB yang kemudian di serahkan kepada Terdakwa maka Pengadilan Negeri menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Andreas Mardanus**.

- 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi **Zaenuddin bin (alm) Idi Rusdi**, yang di sewa oleh Saksi AYUB yang kemudian di serahkan kepada Terdakwa maka Pengadilan Negeri menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **Zaenuddin bin (alm) Idi Rusdi**.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 193 KUHAP ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **SURYA bin AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN

USAHA PERTAMBANGAN (IUP) ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) ;
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit excavator Kobelco SK 200 warna hijau

Dikembalikan kepada Andreas Mardanus.

- 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning

Dikembalikan kepada Zaenuddin bin (alm) Idi Rusdi.

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2012 oleh oleh A. ZAMRONI, SH.M. Hum. sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan HARRY GINANJAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Anggota didampingi oleh SAFRUDDIN,SE.SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dihadiri oleh HANINDYO BUDIDINARTO, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batulicin serta terdakwa.

Hakim Ketua tersebut,

A. ZAMRONI, SH.M. Hum.

Hakim – Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUNG SULISTIONO,, SH.

HARRY GINANJAR, SH

Panitera Pengganti,

SAFRUDDIN,SE.SH